



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 291 TAHUN 2023
TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
- c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
- d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
- e. melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
- f. membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Wali Kota Banjarmasin untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:

- a. pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- b. verifikasi dokumen administrasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- c. fasilitasi rekomendasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran awal;
- d. pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang-undangan;
- e. komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan

f. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 291 TAHUN 2023TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp 750.000,00
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua	-
3.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Pasi Intel Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
6.	Kanit Sosial Budaya Satuan Intel Keamanan Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
7.	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
8.	Pos Badan Intelijen Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
9.	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Kalimantan Selatan	Anggota	Rp 500.000,00
10.	Kasi Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
11.	Pengolah Data	Anggota	-
12.	Pengadministrasi	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

URAIAN TUGAS

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

I. PENANGGUNG JAWAB:

Bertanggung Jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin;

II. KETUA:

1. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin.

III. SEKRETARIS:

1. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IV. ANGGOTA:

1. Melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
2. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Ketua Tim untuk diteruskan kepada Wali Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA